

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DOKUMENTASI WAWANCARA BIDANG PARKIR DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG**





**DOKUMENTASI WAWANCARA JURU PARKIR ATM MANDIRI JALAN BESAR
IJEN KOTA MALANG**



DOKUMENTASI WAWANCARA JURU PARKIR JALAN BROMO



DOKUMENTASI WAWANCARA MASYARAKAT PENGGUNA TEMPAT PARKIR





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : 5190 /UN10.F01.11/PP/2017
Hal : Perpanjangan Pertama Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Program S-1 Ilmu Hukum

Kepada : Sdr. Wahyudi Dharma Prasetya
NIM. 135010101111156

Menunjuk surat Saudara tertanggal 08 Nopember 2017 perihal sebagaimana pada pokok surat, dan mengacu pada Buku Pedoman Pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, maka permohonan Saudara dapat disetujui dan Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Nomor 242 Tahun 2017 diperpanjang untuk pertama kali *selama 3 bulan*, berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2017.

Selama waktu perpanjangan ini agar digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan skripsi.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Malang, 8 November 2017



..... n. Dekan

..... Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lufti Effendi, S.H.,M.Hum

NIP. 196008101986011002

Tembusan Yth. :

1. Dosen Pembimbing I :Agus Yulianto, SH.MH;
2. Dosen Pembimbing II :Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH.;
3. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
4. Kasubbag Akademik;



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 242 Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : **Agus Yulianto, SH.MH; Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Wahyudi Dharma Prasetya NIM 13501010111156**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Maret 2017

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA


RACHMAD SAFA'AT
NIP. 196208051988021001



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raden Intan No. 1 Telp. (0341) 491140 Fax. 411626
MALANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072 / 2238 / 35.73.310 / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra.MUJI RAHAYU
NIP : 19621216 199503 2 002
Pangkat/ Gol : Pembina Tingkat I
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Malang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : WAHYUDI DHARMA P..
N. I. M : 135010101111156
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl.Sawojaar Gg.13 A No.9 Kota Malang.

Yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian / Survey / Research di Dinas Perhubungan Kota Malang, mulai Bulan 27 Nopember 2017, tentang "Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan untuk melengkapi penyusunan Skripsi.

Malang, 28 Desember 2017

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG
Sekretaris Dinas,

Dra. MUJI RAHAYU



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254

MALANG

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/296.11.P/35.73.406/2017

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Wakil Dekan I FH UB Malang 5086/UN10.F01.01/PP/2017 tgl. 13 Nopember 2017 perihal : Permohonan Ijin Survey/ Memperoleh Data/ Informasi, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :


- a. Nama : WAHYUDI DHARMA P. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 135010101111156.
- c. Judul Penelitian : Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas skripsi yang berlokasi di:
- Dinas Perhubungan Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian:
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 29 Desember 2017*.

Malang, 20 Nopember 2017
An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris,

HERU MULYONO, SIP., MT.
Pembina
NIP. 19720420 199201 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. - Wakil Dekan I FH UB Malang:
Yang bersangkutan.

WAWANCARA JURU PARKIR

Bapak Dadu

1. Mulai kapan jadi juru parkir di sini pak?

Baru mas , ya mulai ATM ini ada

2. Siapa yang mengelola tempat parkir disini pak?

Ada mas orang, tapi ya dari dinas perhubungan juga

3. Ada atribut lengkap pak dari Dinas Perhubungan seperti rompi, karcis, KTA?

Ada mas Cuma ini rompi yang lama, kalau karcis ini ada, kalau KTA ketinggalan mas dirumah

4. Apakah bapak memberikan karcis kepada setiap pengguna tempat parkir disini ?

Kadang-kadang mas kalau diminta saja baru saya kasih, soalnya saya harus setor juga, jadi saya setor cuma beberapa saja

5. Apakah bapak pernah menarik pungutan liar?

Tidak pernah kalau itu mas

6. Apakah masih ada parkir liar di Kota Malang pak?

Kalau setau saya ya masih ada mas, tapi biasanya ya dirahasiakan

7. Apakah dari Dinas Pehubungan setiap hari melakukan pengawasan ke sini pak?

Kadang kadang mas

Bapak Junaedi

1. Mulai kapan jadi juru parkir di sini pak?

Udah lama mas disini

2. Siapa yang mengelola tempat parkir disini pak?

Ikut dinas perhubungan di sini mas

3. Ada atribut lengkap pak dari Dinas Perhubungan seperti rompi, karcis, KTA?

Ada mas lengkap, KTA juga ada saya bawa

4. Apakah bapak memberikan karcis kepada setiap pengguna tempat parkir disini ?

Kalau ada yang minta saya kasih mas

5. Apakah bapak pernah menarik pungutan liar?

Tidak pernah mas

6. Apakah masih ada parkir liar di Kota Malang pak?

Ada mas, di tempat yang rame di pusat pembelian biasanya mas

7. Apakah dari Dinas Perhubungan setiap hari melakukan pengawasan ke sini pak?

Kadang kadang mas, 3 hari sekali biasanya

Bapak Hudi

1. Mulai kapan jadi juru parkir di sini pak?

Udah lama mas

2. Siapa yang mengelola tempat parkir disini pak?

Dinas perhubungan mas

3. Ada atribut lengkap pak dari Dinas Perhubungan seperti rompi, karcis, KTA?

Ada mas lengkap, KTA pasti saya bawa

4. Apakah bapak memberikan karcis kepada setiap pengguna tempat parkir disini ?

Kadang kadang mas

5. Apakah bapak pernah menarik pungutan liar?

Tidak pernah mas

6. Apakah masih ada parkir liar di Kota Malang pak?

Ada sepertinya mas

7. Apakah dari Dinas Perhubungan setiap hari melakukan pengawasan ke sini pak?

Kadang kadang mas